



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 539/Pdt.P/2017/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**Sintauli Meirisa Simanjuntak.,** Tempat / Tanggal lahir Banjarmasin, 28 Mei 1987, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat, Jl. Veteran Gg. Garuda No.19 Rt.011 Rw.002 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Pekerjaan Karyawan swasta.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2017 dengan Nomor : 539/Pdt.P/2017/PN.Bjm, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Risadiya Safitri lahir di Banjarmasin tanggal 24 Januari 2009 anak ke 1 perempuan dari suami isteri Deny Saputra dan Sintauli Meirisa sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 619/U/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 10 Februari 2009.
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran anak tersebut dengan nama semula tertulis dan terbaca Sintauli Meirisa sebenarnya Sintauli Meirisa Simanjuntak, sesuai dengan data diri/identitas Pemohon pada Buku Nikah, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga.
- Bahwa, Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk mengurus perbaikan Penulisan nama Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Kelahiran tersebut, oleh Kantor Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Haim Pengadilan Negeri Setempat menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Bapak Ketua Pengadilan Negri Banjarmasin agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut Nomor. 619/U/2009, nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Sintauli Meirisa sebenarnya Sintauli Meirisa Simanjuntak.
- Kepada Pegawai Kantor Dinas Penduduk dan Cacatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dalam Register yang tersedia untuk itu.
- Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka ia Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Deny Saputra, NIK : 6371050306860003 tertanggal 12 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sintauli Meirisa Simanjuntak, NIK : 6371056805870007 tertanggal 12 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kartu Surat Keterangan Penyesuaian Data Nomor : B-194/Kua.17.04.04/PW.01/XI/2017 tertanggal 12 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor.291/I/IX/2008, tertanggal 1 September 2008, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Deny Saputra, No.6371051001080537 tertanggal 25 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Akta Kelahiran Nomor 619/U/2009, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 10 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda P.6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2017/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopy Ijazah SMK Negeri 4 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2004/2005, tertanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda P.7;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Supartini**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi.
- Bahwa Pemohon bernama Sintauli Meirisa Simanjuntak.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Deny Saputra.
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa maksud pemohon adalah ingin memperbaiki namanya yang ada pada Akta Kelahiran anaknya yang bernama Risadiya Safitri dari nama pemohon yang semula tertulis Sintauli Meirisa diperbaiki menjadi Sintauli Meirisa Simanjuntak.
- Bahwa atas perbaikan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
- Bahwa perbaikan akta kelahiran anak pemohon tersebut adalah untuk keperluan anak pemohon dimasa depannya kelak.

**2. Saksi Mariati**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa Pemohon bernama Sintauli Meirisa Simanjuntak.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Deny Saputra.
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa maksud pemohon adalah ingin memperbaiki namanya yang ada pada Akta Kelahiran anaknya yang bernama Risadiya Safitri dari nama pemohon yang semula tertulis Sintauli Meirisa diperbaiki menjadi Sintauli Meirisa Simanjuntak.

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2017/PN.Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama Pemohon semula tertulis SINTAULI MEIRISA menjadi SINTAULI MEIRISA SIMANJUNTAK, sebagaimana data diri/identitas pada Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan surat bertanda P-1 s/d P-7 dan selain bukti surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-5) yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal Jl. Veteran Gg. Garuda No.19 Rt.011 Rw.002 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 619/U/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 10 Februari 2009 yang semula tertulis SINTAULI MEIRISA menjadi SINTAULI MEIRISA SIMANJUNTAK maka setelah diteliti maksud nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2017/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitem pergantian nama tersebut beralasan hukum.

Menimbang, bahwa petitem selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 619/U/2009 tanggal 10 Februari 2009 yang semula tertulis SINTAULI MEIRISA menjadi SINTAULI MEIRISA SIMANJUNTAK pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 619/U/2009 tanggal 10 Februari 2009 atas nama Risadiya Safitri diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbaikan nama pada Akte Kelahiran tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis SINTAULI MEIRISA menjadi SINTAULI MEIRISA SIMANJUNTAK pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2017/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

## **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
- Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki namanya dari semula SINTAULI MEIRISA menjadi SINTAULI MEIRISA SIMANJUNTAK;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan biaya perkara ini yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 oleh kami Vonny Trisaningsih, SH. MH, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Achmad Murdjani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tersebut,

Panitera Pengganti,

**Vonny Trisaningsih, SH. MH.**

**Achmad Murdjani, SH.**

### Rincian Biaya Perkara :

PNBP : Rp. 30.000,-  
Biaya Proses : Rp. 50.000,-  
Relaas Panggilan : Rp. 85.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2017/PN.Bjm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)